

**FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARLIZZA MUZAYYANAH

NIM. 11350004

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag. M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Terbentuknya keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* selalu menjadi harapan semua orang. Hanya saja tidak semua keluarga dapat mencapai hal tersebut. Tujuan tersebut tercapai apabila ada saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan. Tetapi dalam kenyataan, unsur tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga banyak rumah tangga yang mengalami konflik, perselisihan, pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Sebagai contoh, salah satunya perceraian yang melanda kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan data Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, ditemukan 34 PNS mengajukan cerai pada tahun 2012, dan 31 pada tahun 2013. Melihat jumlah di atas, Kepala BKD Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menyatakan bahwa perceraian PNS terjadi peningkatan. Padahal perceraian PNS telah dipersulit dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Untuk mengetahui penyebab fenomena tingginya perceraian PNS Sleman tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, serta faktor apa saja yang menjadi alasan perceraian pada PNS Sleman. Dalam meneliti, penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil lokasi di Kantor BKD Sleman dan Pengadilan Agama (PA) Sleman. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai BKD Sleman dan salah satu hakim PA Sleman, serta pengumpulan data yang berada di Kantor BKD Sleman. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkap keadaan kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Dengan metode induktif, penulis menganalisis wawancara mengenai prosedur perceraian PNS Sleman, kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, penulis mendeskripsikan tentang faktor pengajuan izin perceraian PNS Sleman secara umum, kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian PNS Sleman adalah karena perselingkuhan, masalah ekonomi, KDRT, pertengkaran, pisah rumah, istri menolak dipoligami, suami sakit jiwa dan suami menikah sirri. Faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum Islam. Sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh BKD dan PA Sleman. Namun secara prinsip hukum, pelaksanaan aturan tersebut masih mengalami ketidakseimbangan hukum. PNS yang akan melakukan perceraian harus memiliki surat izin cerai dari atasan. Sedangkan tanpa adanya surat tersebut, hakim PA masih bisa melaksanakan persidangan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Arlizza Muzayyanah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arlizza Muzayyanah

NIM : 11350004

Judul Skripsi : **"FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1436 H
24 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag.,
NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0334/2015

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARLIZZA MUZAYYANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350004
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001



Yogyakarta, 10 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arlizza Muzayyanah

NIM : 11350004

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul “FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)” adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1436 H
20 Mei 2015 M


Yang menyatakan



Arlizza Muzayyanah
NIM. 11350004

MOTTO

*Jangan menunda apa yang bisa kau kerjakan, lakukan hari ini !
karena waktu terus bergulir semakin cepat.*



No one has ability to do something perfect, but each person is given a lot of opportunity to do something right.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Ayah dan Ibu

Nenek

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan nasihat guna menjalani perkuliahan dan perjuangan.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan nasihat, arahan, motivasi dan do'anya dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Bapak Tulus Widodo dan Ibu Ummi Choiriyah tercinta yang telah berjuang untuk medoakan, mendorong, menasihati demi kesuksesan penulis.
8. Adik Ardani Alfatchurrozi yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta do'a dalam penyelesaian skripsi.
9. Segenap keluarga besar Bapak Tulus Widodo dan Ibu Ummi Choiriyah yang telah memberikan dorongan kepada penulis, baik secara materi, moril, tenaga serta do'a untuk penulis sehingga terselesaikannya pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Malika, Mbak Ika, Mbak Ulfa, Arina, Anggi, Mbak Ulpil, Memey dan Nanil, para sahabat penulis yang selalu membangkitkan semangat, saling

mendo'akan, membantu dalam proses penelitian, sahabat seperjuangan dalam duka maupun bahagia.

11. Teman-teman jurusan Al Ahwal Asy-Syaksiyyah angkatan 2011, Dewi, Mbak Khoir, Yeni, Ana, Fiza, Mareta, Kiki, Hanisa, Farah, Taufik, Sugeng dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan membantu melancarkan terselesainya skripsi.
12. Seluruh Teman-teman Asrama Putri Assalam 2 yang telah memberikan semangat dan saling mendo'akan.
13. Teman-teman KKN Angkatan 83/2014 (Mbak Ratna, Andini, Putri, Mbak Alvi, Rega, Ridwan, Rizki dan Anam) sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penulis.
14. Semua teman-teman dan adik-adik organisasi Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, yang telah mendo'akan dan memberikan semangat dan dukungan.
15. Segenap keluarga besar Sulam yang selalu memberikan dukungan dan menghibur saat penulis merasa malas dan lelah untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis dengan ganjaran yang setimpal di hadapan-Nya. Selanjutnya, penulis meminta maaf apabila dalam penulisan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknis penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena

keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 28 Rajab 1436 H
16 Mei 2015 M

Penulis

Arlizza Muzayyanah
NIM. 11350004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik diatas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. **Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Ta'marbūtah di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah+alif	جاهلية	Ditulis	Ā : <i>jāhiliyah</i>
Fathah+ ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : <i>Tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	كريم	Ditulis	T : <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : <i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai : "Bainakum"</i>
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al- Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al- Furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. Tinjauan Umum Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

A. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Positif.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	24
2. Alasan-alasan Perceraian	27
3. Akibat Perceraian	28
B. Aturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	37
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	37
2. Peraturan Perundang-undangan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	39
3. Tata Cara Perceraian	42
4. Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	43

BAB III. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman

A. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman	50
1. Latar Belakang dan Sejarah Singkat BKD.....	50
2. Visi dan Misi	51
3. Struktur Organisasi	52
4. Tugas dan Fungsi BKD.....	54
B. Gambaran Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman....	55
C. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.....	58
1. Proses dan Tahapan Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Kantor BKD Sleman.....	58

2. Jumlah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.....	62
D. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.....	66
E. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman	67
 BAB IV. Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Positif)	
A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman	72
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.....	97
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107
Lampiran-lampiran.....	

DAFTAR BAGAN, TABEL DAN DIAGRAM

Bagan I	: Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.....	53
Tabel I	: Gambaran Umum PNS Berdasarkan Usia Tahun 2015	55
Tabel II	: Gambaran Umum PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	57
Diagram I	: Jumlah Perceraian PNS Tahun 2010-2014	63
Diagram II	: Kenaikan Perceraian PNS Tahun 2010-2014.....	64
Tabel III	: Data Perceraian PNS Tahun 2010-2014 Berdasarkan Keputusan Akhir	65
Tabel IV	: Faktor-faktor Penyebab Perceraian PNS Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014	67

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membangun sebuah keluarga, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فاطر السموت والارض جعل لكم من انفسكم ازواجاً²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan kehidupan di alam ini dengan berpasang-pasangan, segala jenis pepohonan, tumbuhan, binatang dan manusia.³ Perkawinan itu sendiri dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Asy-Shûrâ (42): 11.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 20.

Tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain itu sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah, maka dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁴

Terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* selalu menjadi dambaan semua orang. Tidak ada seorangpun dalam menjalin hubungan rumah tangga yang tidak ingin bahagia. Semua pasti menginginkannya, hanya saja tidak semua orang dapat mencapai hal tersebut. Untuk mewujudkannya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Keberhasilan pencapaian kehidupan bersama yang baik harus ada saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan. Apabila di antara masing-masing pasangan sadar akan tugas dan mengerjakannya sesuai kemampuan, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. Tetapi bila terdapat konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga

⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab lainnya.⁵ Semakin banyak konflik yang terjadi, maka hubungan komunikasi suami-istri dalam rumah tanggapun akan semakin sulit dijalankan, kecuali jika salah satu dari keduanya bisa mengalah atau keduanya dapat melalui permasalahan yang mereka hadapi. Meski demikian, sangat disayangkan tidak sedikit orang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berakhir pada perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci Allah, sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis :

عن محارب بن دثار, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض
الحلال الى الله عز وجل الطلاق⁶

Hadis di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami-istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah

⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

⁶ Imam Abî Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, (Libanon, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), II: 226.

dusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.⁷

Hal inilah yang sering dijadikan kebanyakan orang sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik rumah tangga, sehingga akibatnya berdampak negatif pada anak ataupun salah satu pasangan yang dicerai, baik suami ataupun istri. Pihak-pihak yang sudah memiliki niat ingin bercerai sering kali sulit untuk didamaikan, sehingga banyak kasus perceraian yang tidak berhasil dalam proses mediasi. Hal ini dapat diketahui melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia. Banyaknya perceraian yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) saja, melainkan warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menempati angka perceraian yang dapat dibilang sangat tinggi dewasa ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya karena statusnya saja yang membedakan dengan warga negara yang lain. Oleh karenanya sangat manusiawi ketika mempunyai keinginan pula untuk melakukan perkawinan

⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

dan perceraian, bahkan kadang-kadang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.⁸

Berdasarkan data perceraian Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman, ditemukan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman yang termuat dalam koran harian on line Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, bahwasanya selama 2 tahun terakhir ini kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Sleman cukup tinggi. Hal ini terjadi karena ketidakharmonisan ataupun problem yang dialami keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno mengatakan, selama dua tahun terakhir perceraian di Sleman cukup tinggi. Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, pada tahun 2012 tercatat ada 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan cerai dan pada tahun 2013 ada 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan cerai.⁹

Pendapat yang dikemukakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman atas perceraian tersebut, dalam dua tahun (2012-2013), dilihat oleh mereka tinggi.¹⁰ Padahal berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

⁸ Rismiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hal 5.

⁹ Agus Sigit, "Kedaulatan Rakyat: Perceraian PNS di Sleman Tinggi", <http://krjogja.com/read/199827/perceraian-pns-di-sleman-tinggi.kr>, akses 16 Mei 2014.

¹⁰ Iswoyo Hadiwarno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat, dan wawancara dengan Ibu Noor Hidayati, Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman.

mengajukan cerai, dari tahun 2012-2013 terjadi penurunan. Atas keterangan data yang diperoleh di atas, menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa pada tahun tersebut bisa dikatakan tinggi angka cerainya, dan faktor apa saja yang melatar belakangnya. Seperti apakah angka tinggi yang dimaksudkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dengan alasan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingginya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.

Selain itu berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman menunjukkan angka tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Provinsi Yogyakarta. Yakni tahun 2013, perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gunung Kidul terdapat 26, dan tahun 2014 ada 31.¹¹ Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yogyakarta tercatat bercerai pada tahun 2014 sebanyak 18 dan tahun 2013 ada 20.¹² Pada Badan Kepegawaian (BKD) Daerah Kulon Progo tercatat tahun 2012 ada 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai, dan tahun 2013 terdapat 24.¹³

¹¹ Suharjono, "Sindo News: Tujuh Puluh Persen Guru di Gunung Kidul Bercerai", <http://daerah.sindonews.com/read/935555/22/70-persen-guru-di-gunungkidul-bercerai-1418212439>, akses 12 Mei 2014.

¹² Theresia Andayani, "Tribun Jogja: Guru Mendominasi Kasus Perceraian PNS di Jogja", <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/14/guru-mendominasi-kasus-perceraian-pns-di-yogya>, akses 17 Mei 2014.

¹³ Nina Atmasari, "Harian Jogja: 80% Perceraian PNS Kulonprogo Diajukan Pihak Perempuan", <http://jogja.solopos.com/baca/2013/11/25/perceraian-pns-80-perceraian-pns-kulonprogo-diajukan-pihak-perempuan-468193>, akses 24 Mei 2014.

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu kehidupan rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Diharapkan juga agar kehidupan rumah tangganya dapat selalu menjadi dorongan, pemberi semangat dan motivasi kerja. Di dalam usaha untuk lebih meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas beberapa ketentuannya dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁴

Masyarakat biasa dapat dengan mudah mengajukan permohonan perceraian langsung ke Pengadilan Agama (PA), tidak begitu dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA).¹⁵

¹⁴ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hlm. xi.

¹⁵ Norma Yuneti, "Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hal 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 dalam mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman dan implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 dalam mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten

Sleman dan implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990.

Kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aturan yang mengaturnya.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang mendukung penyusunan skripsi ini, antara lain: Skripsi yang ditulis oleh Norma Yuneti yang berjudul “Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta” merupakan karya ilmiah yang menganalisis mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru dan bagaimana prosedur permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Skripsi ini menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta di antaranya adanya pihak ketiga, suami tidak memberi nafkah, serta penyakit

impoten yang menyebabkan terjadinya perceraian ini, sehingga profesi sebagai guru bukanlah penyebab pengajuan izin perceraian.¹⁶ Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan pada prosedur permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka bercerai.

Karya tulis kedua yakni berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006” yang ditulis oleh Rismiyati. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta dalam menetapkan putusan perkawinan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Yogyakarta antara lain karena pelanggaran ta’lik talak oleh suami, percekocokan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, perselingkuhan baik oleh suami ataupun istri, nusyuz istri dan lain sebagainya, sehingga dasar putusan yang digunakan telah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Pada skripsi ini, penulis meneliti pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Karya tulis ketiga berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan

¹⁶ Norma Yuneti, “Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)”, *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010).

¹⁷ Rismiyati, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010).

Agama Yogyakarta tahun 2007-2010). Skripsi yang ditulis oleh Robi'ah al-Adawiyah ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perceraianya terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta pada tahun 2007-2010 adalah cemburu, kekerasan / kekejaman fisik, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, hadirnya pihak ketiga, ketidakcocokan dan kurangnya keharmonisan. Penulis menganalisis faktor-faktor di atas berdasarkan tinjauan hukum Islam, sehingga dengan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa beberapa faktor perceraian di atas bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Al-Qur'an, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Karya tulis keempat yakni ditulis Umi Nafisah, berjudul "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Robi'ah Al-Adawiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011).

¹⁹ Umi Nafisah, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012)", *skripsi* sarjana Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).

Sejauh ini karya-karya yang membahas mengenai perizinan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa dikatakan banyak. Namun berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian yang membahas mengenai penyebab tingginya angka perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dan diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa mengenai perizinan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bedanya dengan yang lain yakni pada skripsi lainnya tidak membahas mengenai implementasi peraturan tentang perizinan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan skripsi ini selain menganalisis tentang faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga menyajikan analisis tentang peraturan yang bersangkutan.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya suami istri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya²⁰, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

²⁰ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 4.

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه

خير اكثر²¹

Ayat di atas mengandung perintah dan larangan demi untuk kebaikan suami istri, yaitu perintah untuk bergaul dengan istri secara baik menurut yang ditetapkan oleh kebiasaan yang tumbuh dari kemanusiaan yang terhormat. Kebalikannya ayat ini juga mengandung larangan menyusahkan istri dan berlaku kasar kepadanya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²²

Pada Pasal 34 ayat 3 juga dijelaskan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

²¹ An-Nisâ' (4): 19.

²² Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.²³ Ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁴ Di dalam penjelasan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Alasan-alasan di atas juga sama disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I yang mengatur hukum perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1

²³ *Ibid.*, Pasal 38.

²⁴ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Pasal 39, Penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Selain alasan-alasan yang telah disebutkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf g dan h sebagai berikut :

- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Dalam Surat Edaran (SE) No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Romawi III No. 2 dijelaskan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Demikian juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan perceraian dengan mendetail, namun secara global mensyaratkan keharusan mengemukakan alasan-alasan perceraian dan mengatur tentang prosedur dan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).²⁷

Dalam Islam, penetapan hukum dalam berbagai masalah bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku. Oleh karena itu dimungkinkan untuk melakukan perceraian apabila hubungan perkawinan itu tidak dapat

²⁶ Pasal 116, huruf g dan h, Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Norma Yuneti, "Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hal 15.

dipertahankan lagi atau memberi mudharat kepada salah satu pihak maupun keduanya, dan juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang kewajiban melaksanakan “*masalahah*” dan menjauhi “*mafsadah*”, dalam suatu kaidah ushul fikih yang berbunyi :

الضرر يزال²⁸

لا ضرر ولا ضرار²⁹

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut ulama fikih menetapkan bahwa sesuatu hal yang menyebabkan *mafsadah* atau *mudllarat* harus dihilangkan. Begitu juga kehidupan rumah tangga yang terus menerus menimbulkan konflik, dapat menyebabkan penderitaan atau kemudharatan bagi salah satu pihak ataupun keduanya. Maka dalam keadaan ini salah satu pihak dapat memutuskan perceraian untuk menghindari permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang tidak kunjung reda.

Sedangkan dalam menganalisis implementasi aturan perundang-undangan, penulis menggunakan asas kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Yakni asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

²⁸ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 1997), hal. 6.

²⁹ *Ibid.*, hal. 7.

undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.³¹ Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman dan Pengadilan Agama (PA) Sleman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang sudah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.³² Penulis menggambarkan dan menganalisis data dan fakta mengenai faktor-faktor

³⁰ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

³¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi di Kabupaten Sleman, beserta implementasi aturan yang digunakan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh yakni dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dan salah satu hakim Pengadilan Agama (PA) Sleman, serta arsip-arsip Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, media cetak yang dijadikan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan yakni media cetak, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.³³ Dengan metode ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 138.

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dan salah satu hakim Pengadilan Agama (PA) Sleman terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa informasi yang konkrit mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadi tingginya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, arsip dan dokumen-dokumen.³⁴ Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah catatan, buku dan arsip yang berada di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, serta arsip lainnya di Pengadilan Agama (PA) Sleman.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat,³⁵ atau berpegang teguh pada norma/kaidah yang berlaku.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1988), hal. 11.

Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis serta berdasarkan kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur permasalahan perkawinan dan khususnya mengenai alasan-alasan perceraian, serta tata aturan beracara di lembaga Pengadilan Agama (PA).³⁶

6. Analisis Data

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpretasi dan arti bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.³⁷ Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penulis menggunakan dua metode:

a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini, penulis menganalisis melalui wawancara mengenai

³⁶ Falih Ulfan al-Fathani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Kalangan Buruh (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007)", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hal 18.

³⁷ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 141.

prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman, kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu metode analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan tentang faktor pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman secara umum, kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa bab. Untuk memudahkan pemahaman, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Bagian-bagian tersebut disusun secara terarah menyajikan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi skripsi ini.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Rumusan masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bab ini juga memuat telaah pustaka dan kerangka teoretik sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori untuk

menganalisis permasalahan. Berikutnya metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan teoritis yang memberikan gambaran awal tentang tinjauan umum perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam bab ini diuraikan beberapa sub bab mengenai perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian dan akibat perceraian. Kemudian dibahas tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Terakhir, dijelaskan juga bagaimana proses beserta tahapan yang harus ditempuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bercerai. Melalui isi bab dua, penulis menyampaikan bagaimana prosedur perceraian yang ditempuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan aturan yang telah ditetapkan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Sleman, yang terdiri dari latar belakang dan sejarah singkat, visi-misi, struktur organisasi beserta fungsinya. Selanjutnya tentang hasil dari penelitian, yakni gambaran umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman dan proses yang ditempuh dalam pengajuan izin perceraian ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman. Terakhir memaparkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman yang bercerai. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, berupa data dan wawancara, yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi dan tabel agar memudahkan pembaca

untuk memahami. Isi pada bab tiga ini, akan dianalisis pada bab empat selanjutnya.

Bab keempat merupakan bab analisis faktor apa saja yang menyebabkan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi di Kabupaten Sleman. Selanjutnya menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dalam mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengadilan Agama (PA) Sleman. Kedua bahan pokok analisis tersebut merupakan kunci yang dapat dipandang sebagai hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga penulis memilih faktor penyebab perceraian dan implementasi aturan perundang-undangan untuk dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman, beserta implementasi peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan wawancara yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisa menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman adalah karena perselingkuhan, masalah ekonomi, KDRT, pertengkaran, pisah rumah, istri menolak dipoligami, suami sakit jiwa dan suami menikah sirri.
2. Secara prosedural, implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh instansi dan aparat-aparat terkait, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sleman. Namun secara prinsip hukum, pelaksanaan aturan tersebut masih mengalami ketidakseimbangan hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memiliki surat izin cerai dari atasan. Sedangkan tanpa adanya surat tersebut, hakim Pengadilan Agama (PA) masih bisa melaksanakan persidangan. Disinilah letak ketidakseimbangan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka siapapun dan instansi manapun harus bahu-membahu melaksanakan secara bersama-sama. Agar adanya aturan dalam suatu negara tidak sia-sia dibuat. Meski nantinya ada sanksi

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun terlebih dahulu diutamakan agar pelanggaran tersebut tidak dilakukan.

3. Setelah faktor-faktor tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam dan positif, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia, dan menurut Al-Qur'an, hadis serta kaidah-kaidah fikih. Sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Tingginya perceraian menurut keputusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman adalah berdasarkan banyaknya jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri dan berdasarkan sedikitnya jumlah pernikahan. Sehingga jika keduanya dibandingkan, yakni perceraian dan pernikahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2010-2015, maka terlihat adanya penurunan persentase. Penyebab terjadi tingginya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sleman disebabkan oleh permasalahan yang dialami masing-masing pasangan suami istri. Permasalahan rumah tangga tersebut yang kemudian dijadikan sebagai alasan perceraian mereka. Selain itu, tingginya perceraian juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hukum yang diterapkan.

B. Saran-saran

Kesimpulan di atas merupakan jawaban atas rumusan masalah mengenai problem tingginya perceraian dan perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman. Saran diperlukan untuk menanggapi adanya permasalahan di atas.

1. Perceraian bukanlah satu-satunya solusi untuk menghindari permasalahan rumah tangga. Banyak cara yang bisa ditempuh agar rumah tangga kembali harmonis. Diantaranya adalah:
 - a. Mau mendengarkan satu sama lain.
 - b. Saling terbuka dan jujur.
 - c. Tidak saling menyalahkan.
 - d. Berfikir bahwa suami/istri adalah satu-satunya pasangan dalam hidup.
 - e. Saling instropeksi diri atas kesalahan masing-masing.
 - f. Membicarakan masalah dalam situasi dan kondisi yang tepat.
 - g. Meminta bantuan keluarga atau mediator dalam penyelesaian masalah.
 - h. Saling memaafkan.
 - i. Tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi.
 - j. Berfikir tentang anak, karena perceraian akan berdampak buruk bagi mereka.
 - k. Mengingat komitmen yang sudah disepakati.

1. Mengingat masa-masa pernikahan dan pertama kali membangun rumah tangga.

Oleh karena itu bagi setiap masyarakat, perceraian harus benar-benar digunakan sebagai pintu paling darurat untuk menghindari konflik rumah tangga paling parah dan tidak dapat dipulihkan kembali.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah contoh tauladan bagi masyarakat. Abdi negara yang berperan membangun kemajuan bangsa dan negara. Sehingga tidak baik jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kawin cerai dengan mudah begitu saja. Jika ada masalah rumah tangga, maka haruslah terlebih dahulu meminta bantuan keluarga atau mediator untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga harus difikirkan secara matang jika nantinya menempuh jalan perceraian. Karena dampak perceraian akan berakibat buruk terhadap anak. Namun jika problem yang dihadapi sudah sangat parah dan tidak bisa dibiarkan terus-menerus, maka perceraian boleh dilakukan. Dengan syarat sudah menempuh langkah-langkah perbaikan yang telah disebutkan di atas.
3. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), haruslah dilakukan secara bersama-sama. Artinya jangan sampai ada ketidakseimbangan hukum dalam penerapannya. Sehingga aparat maupun instansi manapun harus mau bergotong-royong menegakkan hukum tanpa memilih-milih tugas yang dilimpahkan kepadanya. Demi kelancaran penegakan hukum, pembangunan dan

kemajuan negara yang nantinya bisa lebih baik. Agar bisa dilakukan, maka hakim Pengadilan Agama (PA) harus melaksanakan prinsip dari adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Prinsip tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap tidak bisa melakukan persidangan tanpa adanya surat izin perceraian dari atasan. Langkah tersebut dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama (PA), karena hakim adalah penegak hukum. Meski surat izin cerai bukanlah rangkaian berita acara di Pengadilan.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

B. Hadis

Aṣḥābi, Abu Abdullah, Malik bin Anas al-, *Al-Muwaḥḥaṭṭa*, Mesir: Dār Ihyā' At-Turaṣ, t.t.

Dāwud, Abī, *Sunan Abī Dāwud*, Libanon, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Sijistānī, Abī Dawud, Sulaiman bin Al-'Asy'aṣ as-, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dār Iḥya At-Turaṣ, t.t.

C. Fikih/Ushul Fikih

Fathani, Falih Ulfan al-, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Kalangan Buruh (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007)*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al Bayan, 1996.

Basith, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*, skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

Nuruddin, Amiur dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rismiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Robi'ah al-Adawiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sebab-sebab Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)*, Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Thalib, M, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.

Yuneti, Norma, *Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Wasman, H. dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

D. Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, t.k: Wipress, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Yayasan Binadhika, 1991.

E. Lain-lain

Andayani, Theresia, *Guru Mendominasi Kasus Perceraian PNS di Jogja*, <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/14/guru-mendominasi-kasus-perceraian-pns-di-yogya>, Tribun Jogja, akses 17 Mei 2014.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Atmasari, Nina, *80% Perceraian PNS Kulonprogo Diajukan Pihak Perempuan*, <http://jogja.solopos.com/baca/2013/11/25/perceraian-pns-80-perceraian-pns-kulonprogo-diajukan-pihak-perempuan-468193>, Harian Jogja, akses 24 Mei 2014.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hadi, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Hartini, Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988.
- Nafisah, Umi, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012)*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Prijodarminto, Soengeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Setiati, Eni, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Sigit, Agus, *Perceraian PNS di Sleman Tinggi*, <http://krjogja.com/read/199827/perceraian-pns-di-sleman-tinggi.kr>, Kedaulatan Rakyat, akses 16 Mei 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Suharjono, *Tujuh Puluh Persen Guru di Gunung Kidul Bercerai*, <http://daerah.sindonews.com/read/935555/22/70-persen-guru-di-gunungkidul-bercerai-1418212439>, Sindo News, akses 12 Mei 2014.
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Lampiran I

BAB I

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	1	2	(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri.
2.	3	6	Dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar R.A., dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: “Paling dibenci perkara halal oleh Allah itu adalah talak.”
3.	11	18	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.
4.	14	25	Kemudharatan harus dihilangkan.
5.	15	26	Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh saling membuat kemudharatan.

BAB II

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	27	13	Dan hendaklah takut (Kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
2.	29	18	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> . Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman Kepada Allah dan hari akhir.
3.	32	29	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.

BAB IV

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	70	3	Abu Daud berkata: Husain bin Huraits Al Marwazi menulis surat kepadaku: telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Al Husain bin Waqid dari ‘Umarah bin Abu Hafsh dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Beliau menjawab: “Ceraikanlah dia.” Dia berkata lagi: “Aku khawatir diriku sangat berhasrat kepadanya (sangat mencintainya).” Beliau berkata: “Kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya.”
2.	71	4	Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3.	72	6	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
4.	75	9	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
5.	76	10	Kemudaran harus dihilangkan.
6.	76	11	Tidakboleh ada mudarat dan tidak boleh saling membuat kemudaran.
7.	77	12	Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin Khattab berkata: ‘Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka

			wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya.”
8.	80	14	Dan termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.
9.	83	17	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.
10.	83	18	Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.”
11.	86	26	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
12.	95	30	Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menjaga kemaslahatan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn Ishaq as-Sijistani. Abu Dawud dilahirkan di Sijistan, yang terletak antara Iran dan Afganistan, pada tahun 202 H / 817 M. Pada masa hidupnya, Abu Dawud gemar melakukan pelawatan di negeri. Dalam pelawatannya ke berbagai negeri tetangga itu ia telah berguru kepada sejumlah ulama di Irak, Khurasan, Syam dan Mesir. Di antara guru-gurunya adalah Sulaiman Ibn Harb, 'Usman Ibn Syaibah, al-Qa'nabi, dan Abu Walid al-Tayalisi. Abu Dawud telah mewariskan karya tulis sebanyak 12 buah. Karyanya yang paling terkenal ialah kitab hadis as-Sunan, yang terkenal dengan sebutan *Sunan Abi Dawud*. Kitab ini berisi 4800 hadis, yang merupakan hasil seleksi dari 500.000 hadis yang berhasil ia himpun. Abu Dawud meninggal pada tahun 279 H / 889 M di Basrah Irak utara.

Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-Imam Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H / 714 M, dan meninggal pada tahun 179 H / 800 M. Imam Malik adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al-Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan lebih dari seribu orang.

Imam Tirmidzi

Salah satu Ulama besar yang dimiliki kaum muslimin ini bernama lengkap Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi. Imam ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah di sebuah daerah bernama Tirmidz. Dan nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama Jaihun. Karya-karya Imam at-Tirmidzi yang terkenal di antaranya adalah *Kitab Al-Jami'*, terkenal dengan sebutan *Sunan at-Tirmidzi*, *Kitab Al-'illal* dan *Kitab Asy Syama'il An-Nabawiyah*, dan masih banyak lainnya. Dalam memperdalam ilmunya, beliau banyak mengembara ke berbagai negeri. Ia mengikuti berbagai tempat pengajian ilmu yang berada di Khurasan, Iraq dan Hijaz. Para ahli sejarah menyatakan bahwa di masa hayat Imam Tirmidzi, merupakan masa keemasan ilmu hadis, dan sebagai penggeraknya adalah Imam Syafi'i.

Khoiruddin Nasution

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, 8 Oktober 1964. Di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) editor Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural, (4) Fazlur Rahman tentang Wanita, dan masih banyak lagi.



Pedoman Wawancara

BKD Sleman

1. Bagaimana gambaran umum PNS kota Sleman? (Berdasarkan data)
2. Berapa jumlah PNS Sleman yang melakukan pernikahan dan perceraian pada tahun 2010-2014? (Berdasarkan data)
3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian pada PNS?
4. Berdasarkan surat kabar, bahwa pada tahun 2012-2013 perceraian PNS kota Sleman tergolong tinggi levelnya (stadium 4). Yang dimaksud stadium 4 di sini adalah kasus/masalah yang dialami keluarga PNS atau tinggi rendahnya tingkat perceraian?
5. Usia berapakah yang mendominasi dalam perkara perceraian?
6. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur perceraian di kalangan PNS kota Sleman?
7. Apakah ada PNS yang tidak mendapatkan izin cerai tetapi tetap melakukan perceraian, dan setelah itu mendapatkan hukuman?
8. Apakah ada PNS yang tidak mendapatkan izin cerai dan tetap tidak melakukan perceraian?
9. Apa saja upaya BKD sampai saat ini untuk mencegah terjadinya tinggi angka perceraian PNS kota Sleman?
10. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS?
11. Adakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut?

PA Sleman

1. Apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian PNS?
2. Bagaimana perbandingan kasus perceraian antara cerai gugat dan cerai talak?
3. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur perceraian di kalangan PNS kota Sleman?
4. Apakah pernah ada PNS yang tidak mendapatkan izin cerai dari atasannya tetapi tetap melaksanakan perceraian?
5. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS?

Jumlah PNS Sleman yang Melakukan Pernikahan

Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	130
2.	2011	136
3.	2012	142
4.	2013	82
5.	2014	48
6.	Total	538



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 724 / 2015

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/702/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 18 Februari 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ARLIZZA MUZAYYANAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11350004
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Krajan I, Sedeng Pacitan Jatim
No. Telp / HP : 087751869057
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**
Lokasi : Pengadilan Agama dan BKD Kab. Sleman,
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Februari 2015 s/d 18 Mei 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 18 Februari 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Pengadilan Agama Kab. Sleman
3. Kepala BKD Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN Suka Yk.
6. Yang Bersangkutan



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/276/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Februari 2015

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1	Arlizza Muzayyanah	11350004	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman D.I.Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/276/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Februari 2015

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1	Arlizza Muzayyanah	11350004	AS

Untuk mengadakan penelitian Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sleman D.I.Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/276/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Februari 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAPPEDA
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1	Arlizza Muzayyanah	11350004	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman D.I. Yogyakarta dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sleman D.I. Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN
Nomor : W.12-A.2/2122/HM.00/VI/2015

Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARLIZZA MUZAYYANAH
Nomor mahasiswa : 11350004
Jurusan : Al-Ahwal ASy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul penelitian :

**“ FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) ”


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 18 Juni 2015



Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH A
NIP. 19680510 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 868309, Psw. 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336,
Kode Pos 55511

Nomor : 070/110/BKD
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Pelaksanaan Izin
Penelitian

Sleman, 18 ~~Mei~~ ~~2015~~ 2015
Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijogo Yk.

Di Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa, berdasarkan Surat Keterangan ijin penelitian Sekretaris Daerah Prop. DIY Nomor : 070/REGN/534/2/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 perihal ijin penelitian An. Arlizza Muzayyanah NIM : 11350004, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yk, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Sdr. Arlizza Muzayyanah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yk telah melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman mulai 17 Pebruari 2015 s.d 17 Mei 2015 dan telah dan memperoleh data primer mengenai : Fenomina Tingginya Angka Perceraian PNS Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode tinjauan hukum Islam dan hokum positif;
2. Metode yang digunakan adalah wawancara dokumenter dengan berbagai data pendukung kepada bidang terkait;
3. Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh kiranya dipandang cukup melakukan analisis penelitian dengan judul : Fenomina Tingginya Angka Perceraian PNS Kabupaten Sleman tinjauan hukum Islam dan hukum positif;
4. Jika dalam wawancara masih ada kekurangan pada prinsipnya BKD Kab. Sleman siap membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian dimaksud.

Demikian agar menjadikan perhatian.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman

Sekretaris



Dra. Emmy Retnosasi

NIP. 19641222 199003 2 003



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/534/2/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/276/2015**
Tanggal : **11 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ARLIZZA MUZAYYANAH** NIP/NIM : **11350004**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **17 FEBRUARI 2015 s/d 17 MEI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap Institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **17 FEBRUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Arlizza Muzayyanah
Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 24 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : sydney.valeria@gmail.com
Nama Orangtua :
1. Bapak : Tulus Widodo
2. Ibu : Ummi Choiriyah
Alamat Rumah : Krajan I, RT/RW 002/002, Sedeng, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan, Jawa Timur.

Pendidikan :

1. SDN Sedeng II Pacitan Lulus Tahun 2005
2. MTsN I Peterongan Jombang Lulus Tahun 2008
3. MA Darul 'Ulum Jombang Lulus Tahun 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2011